

Fungsi dan Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polsek Cicurug

Romal Suhendar¹, Ani Yumarni², R. Djuniarsono³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, email (romalsuhendar001@gmail.com)

² Fakultas Hukum Universitas Djuanda, email (ani.yumarni@unida.ac.id)

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, email (R.djuniarsono@unida.ac.id)

ABSTRAK

Perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Cicurug yang dilakukan oleh salah satu Staf Senior Gudang PT AIO, diperkirakan sebanyak 10.000 kg/10 ton senyawa NaOH yang dijual tanpa ijin, atas peristiwa tersebut PT AIO mengalami kerugian secara materi sekitar Rp. 158.840.356,00- (Seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah). Perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut, sehingga dapat diketahui akar masalah dan solusi penyelesaiannya. Penelitian bertujuan mengkaji tentang Fungsi dan Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polsek Cicurug. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat dan dianalisis dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polsek Cicurug oleh Kepolisian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi: penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Cicurug dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polsek Cicurug terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu secara internal terdiri dari anggaran yang tidak mencukupi dalam menangani perkara tindak pidana. Kemudian faktor sumber daya manusia dan kemampuan personil yang terbatas, sarana dan prasarana. hambatan eksternal yang timbul ialah minimnya informasi dari masyarakat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, Pelaku Tindak Pidana yang tidak kooperatif.

Kata kunci: fungsi, peran, penggelapan, penanganan

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang fungsi dan peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum polsek cicurug. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan berikut.

Tindak pidana penggelapan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang dengan jabatan tertentu untuk menghilangkan dan memiliki barang tertentu dengan jumlah tertentu dalam jabatannya dengan maksud agar barang tersebut dapat dinikmati baik sendiri maupun secara bersama-sama.

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan, masyarakat dan negara. Penggelapan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memegang jabatan tertentu yang dilakukan atas suatu barang yang berada dalam kekuasaannya.¹

Tindak pidana penggelapan dapat mempengaruhi pandangan paradigma masyarakat² bahwa jika tindak pidana penggelapan dapat dilakukan dengan mudah maka orang akan menganggap bahwa penggelapan adalah hal yang wajar. Hal ini bisa tertanam dalam diri masyarakat jika penggelapan tidak ditindak oleh pihak kepolisian.

Tindak pidana penggelapan juga bertentangan dengan norma agama dan norma hukum.³ Bertentangan dengan norma agama⁴ karena agama melarang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Sedangkan penggelapan adalah penyalahgunaan kewenangan terhadap barang tertentu yang dapat merugikan orang lain. Begitu juga dengan norma hukum,

¹ Adami Chazawi, (2016), *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, Hlm. 86

² A.S. Alam dan Amir Ilyas, (2010), *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, Hlm. 17

³ Rena Yulia, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 86

⁴ A.S. Alam dan Amir Ilyas, (2010) *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, Hlm. 17

penggelapan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan pidana.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 374 KUHP, dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang dengan penguasaan tertentu dalam hubungan kerja untuk keperluan upah tertentu dapat dipidana dengan penjara 5 tahun.

Salah bentuk penggelapan dalam jabatan yang peneliti peroleh sebagai data awal penelitian ini ialah penggelapan dalam jabatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Cicurug yang dilakukan oleh salah satu Staf Senior Gudang PT AIO, diperkirakan sebanyak 10.000 kg/10 ton senyawa NaOH yang dijual tanpa ijin, atas peristiwa tersebut PT AIO mengalami kerugian secara materi sekitar Rp. 158.840.356,00- (Seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah). Perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut, sehingga dapat diketahui akar masalah dan solusi penyelesaiannya.

Kejahatan seperti ini semakin bertambah.⁵ Pihak yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus penggelapan tersebut ialah kepolisian sektor Cicurug. Secara umum kewenangan penanganan tindak pidana penggelapan tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Polri memiliki tugas untuk menangani tindak pidana secara umum sebagaimana diatur dalam KUHP, KUHAP dan UU Polri.

Polsek Cicurug yang merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang melaksanakan tugas penanganan tindak pidana yang terjadi dalam wilayah hukumnya. Setiap tindak pidana yang terjadi dalam wilayah hukum Polsek Cicurug maka berdasarkan tugasnya Polsek Cicurug wajib menangani sesuai dengan prosedur penanganan tindak pidana yang diatur dalam KUHAP, termasuk tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

⁵ Chairuddin Ismail, (2011), *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta, Hlm. 55

Setiap anggota kepolisian yang bertugas dalam polsek Cicurug memiliki peran mengoperasionalkan fungsi dari lembaga tersebut.⁶ Oleh karena itu untuk menjaga wibawa lembaga setiap anggota yang bertugas menangani tindak pidana penggelapan dalam jabatan harus memiliki integritas.⁷

Penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pengelolaan keuangan perusahaan yang akuntabel, selain itu juga untuk penegakan hukum dalam wilayah hukum.

Penggelapan dalam jabatan perlu ditangani sebagai suatu bentuk penegakan hukum⁸, untuk memberikan kepastian hukum bahwa hukum masih tetap eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjadi alat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga penggelapan yang merupakan perbuatan melanggar hukum perlu ditangani oleh pihak kepolisian.

Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Staf Senior Gudang PT AIO dapat merugikan perusahaan yang notabene berdampak pada pajak sehingga bisa mempengaruhi perekonomian negara, apalagi perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar yang berkontribusi pada keuangan daerah dan negara. Oleh karena itu perlu pihak kepolisian sektor Cicurug wajib menanganinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud mengkaji tentang “Fungsi dan Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polsek Cicurug”.

⁶ Ani Yumarni, dan Inayatullah Abd Hasyim, (2020), *“Effectiveness Of Paminal Authority In Enforcement Of Discipline In Bogor City Police Office Based On Perkap No. 13 of 2016 Concerning Internal Security In The Police Environment”*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. Volume 6 No. 1, Maret 2020, Hlm. 3

⁷ Bambang Darmono, et.al, (2010), *Keamanan Nasional : Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Indonesia*, Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta, Hlm. 41

⁸ Harie Tuesang, (2019), *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, Hlm.10

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan agar penelitian dapat dilakukan secara terarah dan memenuhi kaidah-kaidah penelitian ilmiah.

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat maupun yang terjadi dalam ketentuan perundang-undangan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang melakukan kajian terhadap gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat, kemudian diteliti secara ilmiah. Kajian terhadap gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dikaitkan dengan gejala sosial yang lain.⁹

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara untuk mendapat data lapangan tentang masalah yang dikaji.¹⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma, teori, dan pendapat ahli untuk mendukung argumen peneliti dalam mengkaji dan menganalisis data lapangan. Pendekatan normatif juga dapat diartikan dengan pendekatan konseptual.

Data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung di lapangan (empiris) melalui metode pengumpulan data wawancara dan observasi langsung di lapangan. Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah dan dokumen resmi lainnya.

⁹ Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, (2020), *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Universitas Djuanda, Bogor, hlm. 41

¹⁰ Ani Yumarni, Eni Nuraeni, Hidayat Rumatiga, (2023), *Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam Pendekatan Konsep Kesejahteraan Sosial*, Jurnal KRTHA, Journal volume & issue Vol. 17, no. 3. Hlm.660

Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta-fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Kepolisian Sektor Cicurug yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 145, Cicurug, Sukabumi-Jawa Barat 43359, serta di tempat-tempat lain yang dapat mendukung dilakukannya penelitian seperti Perpustakaan Universitas Djuanda Bogor dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polsek Cicurug Oleh Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana secara umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Salah satu tugas pokok Kepolisian ialah melakukan penyelidikan dan penyidikan¹¹. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP.

Setelah menerima laporan atau berdasarkan dugaan tentang adanya suatu tindak pidana, maka pihak kepolisian akan menyelidiki dalam rangka membuat

¹¹Wayan Diana, Dadang Suprijatna dan Aal Lukmanul Hakim, (2015), *Analisis Upaya Kepolisian Dalam Rehabilitasi Nama Baik Akibat Salah Tangkap Menurut Pasal 1 Butir 23 KUHAP tentang Rehabilitasi Penangkapan*, Jurnal Hukum De'rechhtsstaat, Volume 1 Nomor 2 September 2015, Hlm. 93

terang apakah suatu kejadian dapat dikategorikan sebagai kejadian pidana atau tidak, jika dari hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kejadian yang diselidiki adalah suatu perkara pidana maka akan dilanjutkan dengan penyidikan.

Untuk keperluan tersebut maka penyelidikan dan penyidik dapat melakukan beberapa tindakan sebagai berikut:

1. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian 1) Menangkap pelaku yang masih berada disekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP); 2) Menutup tempat kejadian untuk siapapun demi menjaga keadaan lokasi kejadian agar tetap seperti aslinya; 3) Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan, dan mengambil barang bukti yang dapat membantu penyidik.
2. Penangkapan
Penangkapan dilakukan agar setiap pelaku kejahatan tidak meninggalkan daerah tempat tinggal, baik antar daerah maupun antar negara, selain itu panangkapan dilakukan agar pelaku tidak berupaya menghilangkan bukti atau upaya lainnya. Penangkapan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 17 KUHAP.
3. Penahanan
Setiap orang yang ditangkap akan ditahan oleh penyidik dalam waktu 1x24 dan jika terbukti maka akan diperpanjang selama 20 hari dan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan dapat diperpanjang hingga 40 sesuai dengan ketentuan Pasal 24 KUHAP.
4. Penggeledahan
Penggeledahan adalah tindakan memasuki ruang privasi orang yang terbukti melakukan tindak pidana guna mencari kebenaran dan untuk mengumpulkan bukti yang kuat.
5. Penyitaan
Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih barang tertentu atau menyimpan dibawah kekuasaannya barang yang

berhubungan dengan tindak pidana. Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian, penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam bukunya Leden Marpaung yang berjudul "Proses Penanganan Perkara Pidana Secara Sederhana" menyebutkan beberapa tindakan yang perlu dilakukan oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana adalah:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana;
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.

Proses penanganan tindak pidana oleh penyidik Polri harus mengacu pada norma hukum yang ada, dimana norma hukum tersebut memberikan suatu hak yang seimbang oleh hukum acara pidana bagi tersangka yang diduga melakukan tindak pidana.¹² Selain itu harus dilakukan secara profesional, tanpa profesionalitas tidak mungkin tercapai tingkat efektivitas dan produktivitas yang tinggi.¹³

¹²Wirdjono Prodjodikoro, (2012), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 183

¹³ R. Imamul Umam, Ani Yumarni, Inayatullah Abd Hasyim, (2020), *Efektifitas Kewenangan Paminal Dalam Penegakan Disiplin Di Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perkap No. 13 Tahun 2016 Tentang*

Salah satunya seperti yang terjadi pada kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Cicurug yang dilakukan oleh salah satu Staf Senior Gudang PT AIO. Penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini berawal dari adanya Laporan Polisi No.Pol: LP/B/54/IX/2023/Polsek Cicurug/Polres Sukabumi/Polda Jabar, tanggal 13 September 2023. Kemudian penyidik melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan beberapa saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut, setelah itu didapatkan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Dalam menangani perkara penggelapan polisi diberikan keluasaan untuk bertindak berdasarkan penilaiannya.¹⁴

Dengan ditingkatkannya status perkara ke tahap penyidikan, penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan tembusannya kepada pelapor dan para terlapor. Setelah itu penyidik melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan dengan cara melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan yang kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan. Selanjutnya penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol: Sp.Sita/09/X/2023/ Reskrim, tanggal 07 Oktober, dengan dasar Surat Perintah Penyitaan tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti, maka penyidik menetapkan tersangka DS Bin LL, sebagai tersangka tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Kemudian penyidik melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap keduanya dengan berdasarkan Surat

Pengamanan Internal Di Lingkungan Kepolisian, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020. Hlm. 53

¹⁴ Yulianto, Ani Yumarni, Muhamad Amninulloh, (2024) *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Polri dalam Tugas Penanganan Konflik Sosial Perang Suku di Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 2 (2024). Hlm. 2101

Perintah Penangkapan No.Pol: Sp.Kap/25/X/2023/ Reskrim tanggal 05 Oktober 2023 dan dibuatkan Berita Acaranya.

Setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik melakukan penahanan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol : Sp.Han/24/X/2023/Reskrim tanggal 05 Oktober 2023, Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan No:B/06.a/X/2023/Reskrim tanggal 13 Oktober 2023 dan Surat Perintah Penahanan No.Pol : Sp.Han/24/X/2023/Reskrim tanggal 25 Oktober 2023, telah dilakukan Penahanan terhadap Tersangka dan dibuatkan berita Acara Penahanan.

Dalam penanganan kasus tersebut, Polsek Cicurug menggunakan Undang-Undang Kepolisian sebagai dasar pelaksanaan tugas, sedangkan prosedur pengerjaannya dilakukan berdasarkan KUHAP, dan untuk teknis pelaksanaannya digunakan surat perintah yang diberikan oleh atasan.

B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polsek Cicurug

Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari dalam maupun dari luar manusia itu sendiri. Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya.

Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Cicurug dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yaitu sebagai berikut:¹⁵

¹⁵Aiptu Andi Sukanda, Panit II Opsnal Reskrim Polsek Cicurug, *Wawancara pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 10.15 WIB*

1. Anggaran

Anggaran yang tersedia terkadang tidak mencukupi dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Cicurug, terbatasnya anggaran ini seringkali menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses penanganan tindak pidana di wilayah hukum Polsek Cicurug.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah personil yang ada saat ini di Unit Reskrim Polsek Reskrim tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ditangani, hal ini ditambah dengan kemampuan personil yang terbatas juga turut memberikan andil dalam menghambat penanganan tindak pidana yang ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Cicurug. Sebab tidak semua penyidik yang ada saat ini memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pengembangan kemampuan Reserse.

3. Sarana dan Prasarana

Fasilitas merupakan salah satu pendukung dalam penanganan tindak pidana, fasilitas yang ada saat ini kurang memadai, seperti usia pakai barang-barang yang digunakan dalam penyelidikan dan penyidikan sudah cukup lama dan membutuhkan peremajaan dan/atau penggantian dengan yang lebih mutakhir.

Kemudian hambatan eksternal yang timbul ialah hambatan dari luar instansi Kepolisian. Adapun hambatan eksternal tersebut diantaranya sebagai berikut:¹⁶

1. Minimnya Informasi dari Masyarakat

Unit Reskrim Polsek Cicurug masih sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh informasi dari masyarakat mengenai orang-orang atau kelompok-kelompok yang dicurigai terlibat tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat

¹⁶ *Ibid*, Wawancara pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 10.15 WIB

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat membuat penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan menjadi terhambat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar, sehingga dapat menimbulkan kerawanan dan berpotensi menimbulkan tindak pidana.

3. Pelaku Tindak Pidana

Seringkali pelaku tindak pidana tidak kooperatif dalam memberikan keterangan pada proses penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini, contohnya seperti, tidak diungkapkan seluruhnya hasil kejahatan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana tersebut, dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam perkara ini.

Selain hal tersebut seringkali Unit Reskrim Polsek Cicurug juga mengalami hambatan-hambatan didalam proses penyidikan, seperti waktu yang terbatas. Hal ini dikarenakan di dalam proses penyidikan, penyidik dituntut untuk sesegera mungkin menyelesaikannya, hal ini mengakibatkan seringkali beberapa perkara terkadang tertunda atau tertangguhkan penyelesaiannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polsek Cicurug oleh Kepolisian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi: penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Cicurug dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polsek Cicurug terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu secara internal terdiri dari anggaran yang tidak mencukupi dalam menangani perkara tindak pidana. Kemudian faktor sumber daya manusia dan kemampuan personil yang terbatas, sarana dan prasarana. hambatan eksternal yang timbul ialah minimnya informasi dari masyarakat,

rendahnya kesadaran hukum masyarakat, Pelaku Tindak Pidana yang tidak kooperatif.

REFERENSI

Buku-buku:

- A.S. Alam dan Amir Ilyas, (2010), *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Abdul Aziz Hakim, (2011), *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Latif dan Hasbi Ali, (2010), *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, 2016
- Amir Ilyas, (2012) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, (2016), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Anton Tabah, (2005) *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Cetakan Kelima, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Awaloedin Djamin, *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, PTIK, Jakarta, 2007
- Bambang Darmono, et.al, (2010) *Keamanan Nasional : Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Indonesia*, Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta.
- Bambang Waluyo, (2008), *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chairuddin Ismail, (2011), *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2011
- Eva Ahjani Zulfa, (2011), *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Hans Kelsen, Terjemahan Raisul Muttaqien, (2013), *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Harie Tuesang, (2019), *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta.
- Hartono, (2010), *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Indah Sri Utari, (2012), *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono, (2011), *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, (2012), *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung.
- M. Ali Zaidan, (2015), *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, (2012), *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, (2020), *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor.
- Masaluddin Hamza Baharuddin, (2010), *Konstruktivisme Kepolisian (Teori, Prinsip, dan Paradigma)*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Natangsa Surbakti, (2015), *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Nursariani Simatupang Faisal, (2017), *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, CV. Anugrah Aditya Persada, Medan.
- P.A.F Lamintang, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan 1, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- RE. Baringbing, (2010), *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Rena Yulia, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sadjijono. (2010), *Memahami Hukum Kepolisian*, Cetakan I, PT. Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Sobirin Malian, (2011), *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, (2012), *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (2011), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, (2012), *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Cet. VII, Rajawali Pers, Jakarta.

Teguh Prasetyo, (2012), *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wirdjono Prodjodikoro, (2012), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Jurnal:

Ani Yumarni, dan Inayatullah Abd Hasyim, (2020), "*Effectiveness Of Paminal Authority In Enforcement Of Discipline In Bogor City Police Office Based On Perkap No. 13 of 2016 Concerning Internal Security In The Police Environment*". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. Volume 6 No. 1, Maret 2020

Ani Yumarni, Eni Nuraeni, Hidayat Rumatiga, (2023), *Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam Pendekatan Konsep Kesejahteraan Sosial*, *Jurnal KRTHA*, Journal volume & issue Vol. 17, no. 3. Hlm.660

Dadang Suprijatna, *Hak Asasi Manusia Sebagai Barometer Hukum dan Globalisasi*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 3 No. 1, Maret 2017

Yulianto, Ani Yumarni, Muhamad Amninulloh, (2024) *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Polri dalam Tugas Penanganan Konflik Sosial Perang Suku di Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, *Karimah Tauhid*, Volume 3 Nomor 2 (2024)

Kamus dan Dokumen Resmi:

Departemen Pendidikan Nasional, (2012), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Urusan Administrasi Polsek Cicurug, *Profil Polsek Cicurug*, Sukabumi, 2020,

Urusan Administrasi, Resume, Satuan Reserse Kriminal Polsek Cicurug Polres Sukabumi, 2023

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta,

Wayan Diana, Dadang Suprijatna dan Aal Lukmanul Hakim, *Analisis Upaya Kepolisian Dalam Rehabilitasi Nama Baik Akibat Salah Tangkap Menurut Pasal 1 Butir 23 KUHAP tentang Rehabilitasi Penangkapan*, Jurnal Hukum De' rechtsstaat, Volume 1 Nomor 2 September 2015

Yety S Hasan, Albert Pede dan Suardi Rais, *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3 Oktober 2022

Wawancara:

Aiptu Andi Sukanda, Panit II Opsnal Reskrim Polsek Cicurug, *Wawancara pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 10.15 WIB*

Internet:

<http://www.hukumonline.com/hg/narasi/id.html>. diakses pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 22.20 Wib